

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL
DEBITUR DINYATAKAN PAILIT
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA



Diajukan Untuk Dinilai Kelayakannya Sebagai Skripsi

Program Sarjana I Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Diajukan Oleh:
Annisa Mila Zakiya
02011181823011

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2022

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANNISA MILA ZAKIYA

NIM : 02011181823011

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL
DEBITUR DINYATAKAN PAILIT
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 18 Mei 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Swijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,




Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti S, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Annisa Mila Zakiya
NIM : 02011181823011
Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 20 Februari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2022



ANNISA MILA ZAKIYA

02011181823011

MOTTO

“I believe that in life, you have to give things your best shot, do your best. You have to focus on what needs to be done, do the right thing, not the popular thing.”

David Cameron

Dipersembahkan untuk:

- ❖ **Allah SWT.**
- ❖ **Sidi, Siti, Oma, dan Opa**
- ❖ **Diri sendiri**
- ❖ **Kedua Orang tua dan kakak tersayang**
- ❖ **Teman – teman tersayang**
- ❖ **Lembaga Pers Media Sriwijaya**
- ❖ **Keluarga Mahasiswa Lampung Universitas Sriwijaya**
- ❖ **Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA”** ini dengan lancar, baik, serta sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Komprehensif agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna serta terdapat banyak kekurangan. Sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dikemudian hari skripsi penelitian ini dapat diperbaiki dan dikembangkan lebih dalam lagi.

Penulis berharap, skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada antusias ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu hukum Perdata, Hukum Jaminan serta Hukum Kepailitan. Akhir kata, semoga Allah SWT. selalu memberikan karunia serta perlindungan-Nya kepada kita semua. *Aamiin*

Indralaya, Mei 2022



ANNISA MILA ZAKIYA

02011181823011

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, lancar, serta tepat waktu. Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terimakasih atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, kritik, serta saran yang telah diberikan oleh orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE. IPU., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Febrian, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama;
7. Helena Primadiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu;

8. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
9. Alm. Sidi dan Siti, yang selalu mendukung dan mendoakan Adek untuk terus semangat dalam menyelesaikan pendidikan, yang selalu mengapresiasi usaha maksimal dan selalu mengingatkan bahwa ibadahlah yang utama;
10. Alm. Opa dan Oma, yang selalu mendoakan cucu-cucunya untuk sehat dan sukses, selalu berperilaku hangat kepada cucu-cucunya, selalu menyayangi cucu-cucunya tanpa membedakan satu dengan yang lain;
11. Orang tua, Mama dan Papa, yang selalu mendukung dan percaya kepada Adek untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini, selalu mendoakan dan mendukung anak-anaknya untuk bisa lebih baik dari kalian dengan selalu mengusahakan segala keperluan yang terbaik yang diperlukan anak-anaknya;
12. Kakak satu-satunya, MI. Ilham Muazdhan, yang selalu disamping adek selama 21 tahun ini membantu, mendengar segala keluh kesah, dan senantiasa mengantar adik satu-satunya yang juga menyebalkan ini kemanapun ia ingin pergi, selalu sabar dengan tingkah laku adiknya yang aneh namun menggemaskan, *thanks bro, you're the best!*
13. Tempat menghujat, kumpulan manusia yang selalu mendukung satu sama lain dengan caranya sendiri. Terimakasih sudah menjadi teman, sahabat, dan keluarga yang tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Semoga persahabatan ini akan terus terjalin dan selalu mendukung satu sama lain hingga waktu yang memisahkan.
14. Dezh dan Dhara, tetangga kosan di Kos Bunda Diana yang ternyata berasal dari kota yang sama. Terimakasih sudah menjadi teman bahkan menjadi

kakak serta mama di tanah rantau. Sudah senantiasa selalu mendukung, menemani, menjaga, dan merawat dikeadaan apapun. Terimakasih atas segala perhatian, dukungan, nasihat, pelajaran, serta kasih sayang dan kenangan kalian selama ini.

15. SATAY, yaitu terdiri dari Salsa, Aisyah, Tutia, dan Yaya. Orang-orang yang sudah berteman sejak 2012 atau tepatnya saat kelas 1 SMP. Terimakasih sudah mau menjadi temanku, yang kala itu tidak ada yang ingin menjadi temanku, hingga saat ini tetap menjadi temanku. Terus seperti ini ya teman-teman, walau bukan tipe pertemanan yang setiap hari berkicau di group, tapi waktu untuk bermain dengan kalian sangat aku nantikan serta selalu mendukung satu sama lain.

16. *Baseng-baseng group*, sekumpulan mahasiswi yang terdiri dari Athira, Ica, Ayak, Nadya, dan Ajeng. Terimakasih sudah menjadi teman Mila sedari maba, menjadi orang-orang yang membuat cerita dimasa kuliah menjadi sangat berwarna. Terimakasih sudah mengajarkan ku untuk fasih berbahasa Palembang, menjadi orang-orang yang selalu mengingatkan Mila akan jadwal kuliah serta kelas perkuliahan. Yang selalu menelepon dipagi hari menanyakan keberadaan mila karena sebentar lagi kelas akan dimulai. Terimakasih sudah selalu membantu satu sama lain dikeadaan apapun, hingga akhirnya bisa lulus bersama, walau hanya 3 dari 5 orang yang akan lulus bersama dengan Mila.

17. *Imigrasi jedag jedug*, kelompok magang yang awal mula kenal dan akrab satu sama lain karena sekelompok saat PLKH, yaitu Ica, Ayak, Flaneri, dan

Maudy. Terimakasih sudah menjadi teman tidak hanya saat magang, tetapi mendukung dan membantu satu sama lain untuk selalu semangat menyelesaikan studi.

18. Kak Aldo dan Kak Emir, yang sudah menjadi teman serta kakak yang membantu Mila, disaat tidak ada yang membantu namun sangat butuh pertolongan. Terimakasih sudah sangat ikhlas untuk membagikan ilmu, bantuan, saran, kritikan, hingga pujian. Terimakasih sudah memberikan banyak pelajaran dan mengingatkan bahwa Mila kuat dan dapat melalui hal yang sulit sekalipun.

19. Kelvin, terimakasih sudah selalu ada, menemani, membantu, serta mengingatkan untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini.

20. Keluarga LPM Media Sriwijaya, sudah mengajarkan banyak hal mengenai Pers, kekeluargaan, dan kebersamaan, memberikan pengalaman dan kenangan yang indah.

21. Keluarga Mahasiswa Lampung (Kemala) Unsri, yang sudah membantu dan menemani di tanah rantau, membuat Mila merasa tidak jauh dari rumah.

22. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 18, yang sudah memberikan banyak cerita semasa perkuliahan.

23. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penulisan	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Kerangka Teori	8
1. Teori Keadilan	8
2. Teori Perlindungan Hukum	9
3. Teori Jaminan	12
4. Teori Kepailitan	14
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	19
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22

A.	Tinjauan Umum Tentang Jaminan	22
1.	Pengertian Jaminan	22
2.	Penggolongan Jaminan	24
3.	Asas – Asas Hukum Jaminan	27
B.	Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	29
1.	Pengertian Jaminan Fidusia	29
2.	Objek Jaminan Fidusia	31
3.	Asas – Asas Hukum Jaminan Fidusia	33
4.	Pembebanan Jaminan Fidusia	35
5.	Eksekusi Jaminan Fidusia	36
6.	Berakhirnya Jaminan Fidusia	38
C.	Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	38
1.	Pengertian Kepailitan	38
2.	Asas – Asas Hukum Kepailitan	39
3.	Syarat Kepailitan	41
4.	Para Pihak dalam Kepailitan	42
5.	Akibat Hukum Kepailitan	45
6.	Proses Terjadinya Kepailitan	46
7.	Berakhirnya Kepailitan	49
BAB III		53
PEMBAHASAN		53
A.	Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga .	53
1.	Penggolongan Kreditur Khusus dalam Kepailitan	53
2.	Kreditur Pemegang Hak Jaminan Fidusia Sebagai Kreditur Separatis	56
3.	Kreditur Pemegang Hak Jaminan Fidusia Sebagai Pemegang Hak Eksekutorial atas Benda Objek Jaminan Fidusia	58
4.	Kreditur Pemegang Hak Jaminan Fidusia Dapat Menjadi Pemilik Benda Jaminan Fidusia	60
B.	Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Dinyatakan Pailit Oleh Putusan Pengadilan Niaga	63
1.	Perlindungan Hukum Preventif	64

a. Pengumuman mengenai kepailitan tentang ikhtisar putusan pernyataan pailit	64
b. Benda Objek Jaminan Fidusia Dapat Dieksekusi Sendiri Secara Terpisah Dari Harta Pailit Lainnya	66
2. Perlindungan Hukum Represif	68
a. <i>Actio Paulina</i>	68
b. Paksa Badan (<i>Gijzeling</i>)	70
BAB IV	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	79

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA


Jaminan fidusia merupakan salah satu jenis agunan yang dibebankan pada benda bergerak berwujud ataupun benda bergerak tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Kreditur pemegang jaminan fidusia berhak atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cedera janji atau dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan niaga. Walaupun kreditur pemegang jaminan fidusia memiliki hak atas benda yang menjadi objek jaminan atas piutangnya, tidak menghilangkan kemungkinan untuk kreditur separatis digugat atas eksekusi benda objek jaminan fidusia yang menjadi haknya. Berdasarkan uraian tersebut, muncul pokok permasalahan bagaimana kedudukan kreditur pemegang jaminan fidusia serta bagaimana perlindungan hukum yang dimiliki kreditur pemegang jaminan fidusia apabila debitur dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Dengan memperhatikan teori keadilan, perlindungan hukum, jaminan serta kepailitan, kreditur pemegang jaminan fidusia memiliki kedudukan sebagai kreditur separatis yang memiliki hak untuk didahului dan hak eksekutorial atas benda objek jaminan fidusia. Kreditur pemegang jaminan fidusia juga dapat menjadi pemilik atas benda objek jaminan fidusia. Kreditur pemegang jaminan fidusia berhak atas perlindungan hukum preventif berupa pengumuman kepailitan debitur pailit serta objek jaminan fidusia dapat dieksekusi sendiri diluar eksekusi harta pailit lainnya, dan perlindungan represif berupa *actio paulina* dan paksa badan.

Kata Kunci: Debitur Pailit; Jaminan Fidusia; Kedudukan Hukum; Kreditur Separatis, Perlindungan Hukum


Indralaya, April 2022

Mengetahui,


Pembimbing Utama,


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,


Helena Primadianti S, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekarang ini, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara industri, sesuai dengan pernyataan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Airlangga Hartanto, dalam Siaran Pers Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.¹ Dengan begitu tidak heran jumlah perusahaan di Indonesia semakin lama semakin bertambah. Tercatat per Juni 2021, terdapat 738 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.² BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta adalah badan usaha yang sumber modal terbesarnya adalah dari pihak swasta dengan tujuan mencari keuntungan.³ Selain bertujuan mencari keuntungan, sektor swasta juga berguna membantu mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sektor swasta memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dalam hal memberikan lapangan kerja untuk masyarakat.⁴ Namun ruang lingkup sektor swasta terbatas. Swasta dapat mengelola bidang terkait sumber daya

¹Humas, *Indonesia Masuk Kategori Negara Industri*, <https://www.kemenperin.go.id/artikel/18473/Indonesia-Masuk-Kategori-Negara-Industri>, diakses pada 26 Oktober 2021.

² Pipit Ike, *Ada 26 Pencatatan Saham Baru, Total 738 Perusahaan Tercatat di BEI*, <https://www.liputan6.com/saham/read/4616919/ada-26-pencatatan-saham-baru-total-738-perusahaan-tercatat-di-bei>, diakses pada 26 Oktober 2021.

³Bitas, *BUMS: Pengertian, Fungsi, Ciri, Jenis, dan Contohnya LENGKAP*, <https://www.gurupendidikan.co.id/bums/>, diakses pada 11 September 2021.

⁴ Ilham Chairul, *Pengertian BUMS dan Perannya dalam Perekonomian Indonesia*, <https://tirto.id/pengertian-bums-dan-perannya-dalam-perekonomian-indonesia-gau2>, diakses pada 11 September 2021.

ekonomi, namun tidak pada sumber daya yang menguasai hidup orang banyak. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sumber daya yang menguasai hidup orang banyak berada pada kekuasaan negara. Salah satu faktor suatu perusahaan dapat berkembang dengan baik adalah dilihat dari permodalan perusahaan tersebut.

Pengertian modal yang terdapat pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah aset perusahaan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang yang memiliki nilai ekonomis. Modal sebuah perusahaan dapat diperoleh dari para penanam modal atau melalui pinjaman. Modal yang didapatkan melalui pinjaman dapat disertakan dengan perjanjian tambahan (perjanjian *accessoir*) berupa jaminan yang diperuntukan untuk menjamin pelunasan utang apabila suatu keadaan dimana debitur wanprestasi atau tidak dapat mengembalikan modal pinjaman, sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Apabila debitur tidak dapat memenuhi perjanjiannya atau berlaku wanprestasi, kreditur dapat mengambil objek jaminan sebagai bentuk pelunasan utang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M.Bahasan pun mengartikan jaminan sebagai sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin suatu utang piutang.⁵ Jaminan menjadi hal yang disyaratkan oleh Lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) dalam pemberian pinjaman modal kepada pencari modal apabila ingin mendapatkan pinjaman atau tambahan modal baik jangka panjang ataupun jangka pendek.

⁵ Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Depok, Rajawali Pers, 2018, hlm. 3.

Terdapat berbagai bentuk jaminan yang berlaku di Indonesia, jika dilihat berdasarkan objek jaminannya, jaminan dibedakan menjadi jaminan dengan benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Jaminan yang dapat dibebankan kepada benda bergerak adalah jaminan fidusia dan jaminan gadai. Sedangkan jaminan yang dapat dibebankan kepada benda tidak bergerak adalah jaminan tanggungan dan jaminan hipotek. Dengan membebani benda bergerak dengan jaminan fidusia, benda yang menjadi objek jaminannya tetap dapat dalam kekuasaan pemberi jaminan fidusia, karena jaminan fidusia tidak menganut asas *inbezitstelling*, yaitu asas yang membuat benda objek jaminan gadai harus berada dikekuasaan penerima gadai. Karena itu jaminan fidusia sering digunakan para perusahaan untuk mendapatkan modal sekaligus tetap dapat menggunakan objek yang menjadi jaminan sehingga tidak mempengaruhi fungsi benda tersebut di dalam perusahaan.

Sangat normal untuk suatu perusahaan mencari pinjaman atau penambahan modal demi untuk menjalankan perusahaannya. Namun, tidak jarang suatu perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pinjaman modal berupa kredit yang dimilikinya. Pilihan terakhir yang dapat dilakukan oleh kreditur yang ingin menagih piutang dari debitur yang telah cedera janji adalah dengan pengajuan permohonan PKPU atau pailit. Ekawahyu Kasih, Anggoga Satgas Moratorium Kepailitan dan PKPU Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengemukakan terdapat 1.298 kasus PKPU dan kepailitan sepanjang periode

Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021.⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang melakukan cedera janji atau wanprestasi.

Kasus yang melibatkan PT. Tripanca Group yang sedang dalam proses pailit dengan PT. Bank Ekspor Indonesia, PT. Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Mega, dan Duetche Bank sebagai krediturnya. Sebelumnya, tidak terdapat hal yang membuat para pihak merasa dirugikan, sampai saat salah satu kreditur separatis dari PT. Tripanca Group yaitu PT. Bank BRI yang mengeksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan Sertifikat Fidusia Nomor W6.3975.HT.04.06.TH.2008/STD. Namun setelah Bank BRI mengeksekusi objek jaminan tersebut, PT. Bank BRI digugat oleh kurator yang mengurus pemberesan harta pailit, karena dianggap mengeksekusi objek jaminan tanpa memberikan rincian penerimaan jumlah pelunasan, dokumen penjualan dan dokumen-dokumen eksekusi terkait lainnya, serta PT. Bank BRI diminta untuk memberikan sebagian uang hasil eksekusi jaminan kepada PT. Tripanca Group dan kreditur preferen. Namun setelah diputuskan yang menyatakan Bank BRI bersalah, di lakukan peninjau kembali dimana Mahkamah Agung memutuskan bahwa Bank BRI tidak bersalah dalam perkara tersebut.⁷

Berdasarkan kasus tersebut dapat dilihat bahwa walaupun pengaturan UU Kepalitan & PKPU telah mengatur hak dan kewajiban kreditur dalam hal debitur dinyatakan pailit, tidak menutup kemungkinan untuk kreditur dalam hal ini kreditur separatis lepas dari anggapan bersalah atas haknya sendiri. Dari uraian latar

⁶ Ferry Sandi, *Ribuan PKPU & Pailit Bermunculan, Ternyata Ini Biang Keroknya*, , CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210907181850-4-274414/ribuan-pkpu-pailit-bermunculan-ternyata-ini-biang-keroknya>, diakses pada 26 Oktober 2021.

⁷ Mahkamah Agung, Putusan No. 104 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, hlm. 1-11.

belakang tersebut, hal tersebut tentunya menjadi bahasan yang menarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut kedudukan kreditur separatis terkhusus kreditur dengan jaminan fidusia serta perlindungan yang berhak diterima kreditur pemegang jaminan fidusia apabila debiturnya dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Berdasarkan uraian tersebut dalam penelitian ini akan dilakukan analisis hukum yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia dalam Hal Debitur Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga”**.

B. Rumusan Masalah

Dilatarbelakangi dengan uraian tersebut, maka berikut permasalahan yang penulis bahas dalam proposal skripsi ini, antara lain:

1. Bagaimana kedudukan kreditur pemegang hak jaminan fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak jaminan fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan kreditur pemegang hak jaminan fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur pemegang hak jaminan fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang akan diperoleh dari penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis proposal skripsi ini dapat memperluas referensi ilmu pengetahuan dalam hukum perdata terkhusus dalam bidang hukum jaminan dan hukum kepailitan. Diharapkan pula dapat menjadi bahan bacaan lebih lanjut bagi penulis lain yang berminat meneliti lebih lanjut mengenai topik serupa dalam perkembangan hukum bisnis di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan proposal skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Kreditur, dengan penelitian ini diharapkan debitur dapat memahami bahwa debitur memiliki hak untuk memperoleh pelunasan atas piutangnya.
2. Debitur, dengan penelitian ini diharapkan debitur dapat memahami bahwa debitur memiliki tanggung jawab membayar utang kepada kreditur.
3. Hakim Pengadilan Niaga, dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu hakim pengadilan niaga dalam menyelesaikan sengketa

kepailitan terkhusus mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur serta hak dan kewajiban para pihak dalam perkara kepailitan.

4. Kurator, dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu kurator dalam melakukan fungsinya pada proses pemberesan dan pengurusan harta pailit debitur pailit, terkhusus mengenai hak, kewajiban serta perlindungan hukum kreditur separatis pemegang hak jaminan fidusia.
5. Hakim Pengawas, dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu hakim pengawas dalam melakukan fungsinya pada proses pengawasan pemberesan dan pengurusan harta pailit, terkhusus mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur separatis pemegang hak jaminan fidusia.
6. Advokat, dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu advokat dalam menjawab permasalahan terkait kepailitan terkhususnya mengenai perlindungan hukum bagi kreditur serta mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam kepailitan yang dialami oleh kliennya.
7. Masyarakat, dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban yang dimiliki para pihak dalam proses kepailitan. Sehingga diharapkan masyarakat dapat mengerti hak dan kewajiban apabila menjadi pihak dalam proses kepailitan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Teori – teori hukum alam yang dikemukakan oleh Socretes hingga Francois Geny, mengemukakan mahkota hukum adalah keadilan. Teori hukum alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁸ Teori keadilan mengemukakan mengenai hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara pengertian teori keadilan menurut para ahli, terdapat pendapat John Rawls dengan prespektif “*liberal – egalitarian of social justice*”, dimana menurutnya keadilan adalah alasan utama terbentuknya institusi – institusi sosial (*social institutions*), namun kebaikan untuk setiap orang tidak mengenyampingkan rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁹ Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip – prinsip keadilan dengan konsep “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).

Pengertian “posisi asali” yang dimaksudkan Rawls adalah ekulibrium reflektif yang didasari oleh rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), serta persamaan (*equality*) dengan tujuan mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).¹⁰ Sehingga menurut John Rawls setiap masyarakat memiliki situasi yang sama dan sederajat, tidak ada pembedaan status, kedudukan atau posisi yang lebih tinggi satu dari yang lain. Sedangkan yang diartikan sebagai “selubung

⁸ Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, hlm. 24.

⁹ Pan Mohamad Faiz, 2009. Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, hlm.140.

¹⁰ Ibid.

ketidaktahuan” adalah setiap orang dihadapkan kepada ketidaktahuan mengenai seluruh kebenaran serta keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk mengenai posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep mengenai keadilan yang tengah berkembang.¹¹ Rawls menyebutkan dalam posisi asali, para pihak akan mengadopsi dua prinsip keadilan yaitu, *pertama*, setiap orang memiliki hak yang sama untuk terpenuhinya hak dan kemerdekaan dasarnya, serta kemerdekaan berpolitik yang dijamin dengan nilai-nilai yang adil; *kedua*, perbedaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dua kondisi, yaitu untuk jabatan serta posisi yang dibuka bagi setiap orang atas kondisi persamaan kesempatan yang adil dan manfaat sebesar – besarnya untuk masyarakat yang paling tidak diuntungkan.¹²

Keadilan dalam proses kepailitan dikaitkan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki setiap pihak dalam proses sengketa kepailitan, dimana setiap pihak memiliki hak yang sama untuk dipenuhinya segala haknya dalam proses kepailitan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihannya dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya serta kesewenangan debitur yang tidak jujur selama proses kepailitan sehingga merugikan para krediturnya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Setiono adalah upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang melanggar

¹¹ Ibid.

¹² Ibid, hlm. 143.

peraturan perundang-undangan, demi mencapai ketertiban dan ketentraman.¹³ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman kepada masyarakat terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain agar masyarakat tersebut dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

Fitzgerald mengutip pengertian teori perlindungan hukum dari Salmond, bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat, dengan berbagai cara termasuk dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.¹⁵ Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diperuntukan kepada subjek hukum yang bersifat preventif maupun represif, baik yang lisan maupun tulisan.¹⁶

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran dilakukan. Hal ini diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran dilakukan serta memberikan batasan - batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang ditujukan untuk melindungi

¹³ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditiya Bakti, 2000, hlm. 53.

¹⁵ Selly Oktaria, *Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Jasa Laundry di Kota Palembang*, Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2019, hlm.15.

¹⁶ Anonim, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada 20 Oktober 2021.

hak seseorang dari pelanggaran oleh pihak lain secara melawan hukum.

Perlindungan hukum preventif dalam hal perlindungan hukum para pihak dalam kepailitan teruang dalam Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yang berasas keadilan dimana pengaturan UU Kepailitan dan PKPU bertujuan memberi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan dengan tujuan mencegah kesewenang-wenangan para pihak.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif perlindungan akhir yang bisa diberikan hukum berupa sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi pelanggaran. Penyelesaian dalam perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh badan yang berwenang baik secara absolut ataupun relatif. Bentuk penyelesaian dalam perlindungan hukum represif dapat berupa litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang berwenang secara absolut dan relatif. Dalam penyelesaian sengketa kepailitan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999, peradilan yang berwenang adalah peradilan niaga yang berada di 5 pengadilan negeri yang tersebar di Indonesia, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Makasar, dan Pengadilan Niaga Surabaya.

Sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa kepailitan dapat dilakukan dengan arbitrase. Hal ini terdapat pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, dimana penjelasan tersebut menyebutkan penyelesaian kepailitan selain Pengadilan Niaga adalah arbiter atau majelis arbitrase.

3. Teori Jaminan

Fidusia berasal dari kata “*fides*” yang memiliki arti kepercayaan.¹⁷ Sehingga hubungan hukum yang terjalin antara kreditur dan debitur pada perjanjian fidusia adalah hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Menurut Rinda Asytuti, jaminan atau agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang merupakan alat pembayaran apabila debitur wanprestasi.¹⁸ Mariam Darus mengartikan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga kepada debitur sebagai jaminan untuknya dapat melaksanakan kewajiban dalam suatu perikatan.¹⁹ Menurut Zaeni, jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi, yaitu untuk pembayaran utang apabila terjadi wanprestasi, yaitu dengan menjual objek jaminan tersebut; dan sebagai indikator penentu jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada pihak debitur oleh krestiru.

¹⁷ Jatmiko Winarno, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Independen*, Volume 1 No. 1, 2013, hlm. 45.

¹⁸ Rinda Asytuti, *Isu-Isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*, Pekalongan, CV Duta Media Utama, 2015, hlm. 135.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 2.

Penggolongan jaminan dilakukan dengan berbagai cara, antara lain berdasarkan cara terjadinya, bentuk golongan, objek jaminan, serta sifat jaminannya. Apabila berdasarkan objeknya, jaminan dibedakan menjadi 2, yaitu jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak. Jaminan atas benda bergerak dapat berupa jaminan fidusia dan jaminan gadai. Sedangkan jaminan atas benda tidak bergerak dapat berupa jaminan tanggungan dan jaminan hipotek.

Jaminan fidusia sering dikaitkan dengan pengertian penyerahan jaminan hak milik berdasarkan kepercayaan.²⁰ Hal ini dikarenakan hubungan yang terjadi antara debitur dengan kreditur dilandasi atas asas kepercayaan. Munir Fuady mengemukakan terdapat beberapa prinsip utama jaminan fidusia, yaitu:²¹

1. Secara rill, pemegang fidusia hanya memiliki hak sebagai pemegang jaminan, tetapi bukan sebagai pemilik yang sebenarnya atas objek jaminan tersebut;
2. Hak eksekutorial pemegang fidusia hanya akan ada apabila debitur wanprestasi atas utangnya;
3. Apabila utang sudah dilunasi oleh debitur, maka hak atas objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pemberi fidusia;

²⁰ Ahmad Sanusi, Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Akibat Hukumnya (Suatu Tinjauan Normatif) *The Registration Of Fiduciary And The Legal Consequences (A Review of Normative)*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 7, No. 1, 2013, hlm. 74.

²¹ Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Depok, Rajawali Pers, 2018, hlm. 158.

4. Apabila dilakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia, jika hasil penjualannya melebihi jumlah utang debitur, maka sisa hasil penjualan merupakan hak debitur.

Para pihak yang terlibat dalam jaminan fidusia adalah mereka yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian jaminan fidusia, yaitu pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia.²² Sehingga, dengan prinsip jaminan fidusia tersebut serta pengertian dan asas dalam jaminan fidusia, jaminan fidusia tergolong kedalam jaminan khusus yang bersifat kebendaan, yang memberikan hak preferen bagi krediturnya terhadap pelunasan utang oleh debitur.

4. Teori Kepailitan

Algra mengartikan kepailitan sebagai “*Faillissementis een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeiser*”²³ yaitu suatu sitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur dalam hal untuk melunasi utang – utangnya kepada kreditur. Henry Campbell Black mengartikan kepailitan sebagai kondisi dimana debitur tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur sebagaimana seharusnya.²⁴ Pengertian kepailitan menurut Hadi Subhan adalah suatu putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, yang telah ada ataupun yang akan ada.²⁵

²² Ibid, hlm. 171.

²³ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Dalam: Algra, N.E. *inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht*, Jakarta, Kencana, 2019, hlm.1

²⁴ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Dalam: Henry, C.B. *Black's Law Dictionary*, Jakarta, Kencana, 2019, hlm.1.

²⁵ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2019, hlm.1.

Hadi Subhan lebih lanjut menjelaskan kepailitan sebagai pelaksanaan lanjutan dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam lingkup hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*).²⁶ Prinsip *paritas creditorium* berarti seluruh kekayaan debitur baik yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak, yang telah ada atau yang akan ada adalah benda yang digunakan dalam penyelesaian kewajiban debitur. Prinsip *pari passu prorata parte* memiliki pengertian bahwa harta kekayaan debitur tersebut merupakan jaminan yang diperuntukan kepada kreditur dengan pembagian secara profesional, kecuali diatur lain dalam undang – undang. Hadi juga berpendapat bahwa kepailitan merupakan suatu jalan keluar dalam persoalan utang piutang apabila debitur tidak dapat membayar utang – utangnya kepada kreditur yang bersifat komersial.²⁷

Lembaga kepailitan memiliki fungsi sebagai alternatif dalam penyelesaian kewajiban debitur terhadap kreditur – krediturnya dengan lebih efektif, efisien, serta profesional. Harold F. Lusk menjelaskan fungsi kepailitan yaitu, *pertama*, sebagai pelindung kreditur dari kreditur lainnya; *kedua*, sebagai pelindung kreditur dari debitornya, *ketiga*, serta sebagai pelindung debitur yang jujur terhadap krediturnya yang tidak beritikad baik.²⁸ Peter J.M menjelaskan bahwa kepailitan lebih ditujukan kepada debitur yang tidak dapat membayarkan utang

²⁶ Ibid, hlm.3.

²⁷ Ibid, hlm. 2.

²⁸ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Dalam: Ricardo Simanjuntak, *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*, Jakarta, Kencana, 2019, hlm.3.

– utangnya kepada para krediturnya.²⁹ Pada dasarnya filosofi dari kepailitan merupakan mekanisme pendistribusian aset debitur kepada para krediturnya dengan adil dan merata dalam hal debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban – kewajibannya kepada para krediturnya.³⁰

Praktik kepailitan di Indonesia tidak dibedakan secara substantif antara kepailitan atas subjek hukum orang (*natuurelijke persoon*) dengan badan hukum (*rechtspersoon*).³¹ Jika dikaji lebih dalam, terdapat norma yang hanya dapat diberlakukan dalam kepailitan terhadap orang dan tidak dapat diberlakukan dalam kepailitan terhadap badan hukum dalam hal ini perseroan terbatas. Begitupun sebaliknya, terdapat norma yang hanya dapat diberlakukan dalam kepailitan terhadap perseoran terbatas namun tidak dapat diberlakukan dalam kepailitan terhadap orang, namun dalam praktik di pengadilan niaga, menunjukkan bahwa mayoritas subjek hukum yang dimohonkan dalam perkara kepailitan adalah perseroan terbatas.³² Sehingga kepailitan merupakan salah satu cara dalam penyelesaian perkara utang – piutang antara para pihaknya dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap para krediturnya yang dilakukan di bawah wewenang pengadilan niaga, dengan output berupa putusan dinyatakan pailit atau ditolaknya permohonan pailit suatu subjek hukum.

²⁹ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Dalam: Peter J.M, *Netherlands Insolvency Law, The Netherlands bankruptcy Act and The Most Important Legal Concept*, Jakarta, Kencana, 2019, hlm.4

³⁰ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, hlm. 7.

³¹ Ibid, hlm. 12.

³² Ibid, hlm.13.

F. Metode Penelitian

Guna mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dalam proposal skripsi ini, diperlukan menggunakan metode penelitian yang sesuai agar didapatkan bahan serta kesimpulan yang tepat. Sehingga dalam penelitian ini digunakan metode penelitian berupa:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka berupa bahan sekunder.^s

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah regulasi serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ingin penulis pecahkan.³³

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder serta tersier, yang berupa:

a. Bahan Hukum Primer

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.133.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif atau memiliki otoritas, dapat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memuat informasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, dapat berupa buku, artikel ilmiah.³⁴ Dalam penelitian ini digunakan bahan sekunder berupa buku-buku mengenai jaminan terkhusus mengenai jaminan fidusia dan kepailitan, jurnal hukum mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur separatis, jurnal ilmiah mengenai kedudukan kreditur separatis dan akibat hukum kepailitan suatu perusahaan terhadap para kreditur, serta sumber tertulis lain yang menunjang mengenai permasalahan hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan penjelasan lebih. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain internet, artikel, media

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2006, hlm. 132-133.

informasi berupa koran atau majalah serta sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan dalam suatu penelitian merupakan hal krusial yang harus dilakukan dengan teknik pengumpulan bahan yang tepat, agar bahan yang didapatkan merupakan bahan yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dan informasi dari bahan penelitian yang dapat dijumpai di perpustakaan atau *online*, seperti peraturan perundang-undangan, buku referensi, hasil penelitian, artikel, catatan serta jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan yang telah diperoleh dari studi kepustakaan, pada dasarnya merupakan bahan tataran yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu bahan dikumpulkan lalu dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, lalu dianalisis untuk didapatkan penjelasan penyelesaian masalah yang akan diteliti untuk kemudian disimpulkan. Analisis dilakukan dengan menggunakan penafsiran hukum, yaitu:

- a. Penafsiran autentik, adalah penafsiran yang diberikan oleh pembuat Undang – Undang;
- b. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan mencari hubungan satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu Undang – Undang;

- c. Penafsiran teologis, merupakan penafsiran dengan cara melihat tujuan Undang-Undang tersebut dibuat, melihat kebutuhan masyarakat yang turut berubah seiring berjalannya waktu namun ketentuan Undang – Undang tersebut tidak berubah;
- d. Penafsiran fungsional, merupakan interpretasi bebas yang tidak terikat sepenuhnya terhadap kalimat atau kata – kata dalam peraturan, melainkan mencoba memahami tujuan suatu peraturan dibuat dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan penjelasan yang lebih tepat.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan adalah teknik yang digunakan pada tahap terakhir yang dilakukan dalam penelitian ini dengan hasil berupa jawaban atas rumusan masalah dan kesimpulan dari penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode penarikan kesimpulan deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari bahan penelitian yang bersifat umum ke bahan penelitian yang bersifat khusus dari bahan yang telah dikumpulkan sebelumnya secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Penulis membuat seluruh materi pembahasan penelitian secara sistematis kedalam 4 bab, yang akan menguraikan permasalahan secara lebih khusus di tiap bab dan tetap saling berkaitan satu sama lain. Berikut uraian singkat dari ke-4 bab tersebut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II mengenai tinjauan Pustaka akan diuraikan mengenai tinjauan Pustaka mengenai perlindungan hukum kreditur jaminan fidusia dan pernyataan pailit suatu perusahaan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta jurnal hukum. Yang mana akan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban kreditur dan debitur dalam perikatan jaminan fidusia, akibat hukum pernyataan pailit suatu perusahaan, serta perlindungan hukum bagi kreditur jaminan fidusia.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab III: pembahasan akan memuat penjabaran dari rumusan masalah yang ada yaitu kedudukan kreditur pemegang hak fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit, serta perlindungan hukum yang merupakan hak dari kreditur pemegang hak fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit.

BAB IV: PENUTUP

Bab penutup berisikan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam skripsi ini sebagai bab terakhir dari penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- Hadi Subhan, 2019, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana.
- J. Satrio, 2021, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rinda Asytuti, 2015, *Isu-Isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*, Pekalongan, CV Duta Media Utama.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, 2012, *Dasar – Dasar Manajemen Keuangan*, Edisi Keenam, Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, 2018, *Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Depok, Rajawali Pers.

SKRIPSI DAN TESIS

- Selly Oktaria, 2019, *Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Jasa Laundry di Kota Palembang*, Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

JURNAL

- Ahmad Sanusi, 2013, *Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Akibat Hukumnya (Suatu Tinjauan Normatif) The Registration Of Fiduciary And The Legal*

Consequences (A Review of Normative), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 7, No. 1.

Danik Gatot Kuswardani dan Achmad Busro, 2014, Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Kreditor Preferen Dalam Perjanjian Kredit Yang Dijaminkan Dengan Hak Tanggungan, *Jurnal Law Reform*, Volume 9 No. 2.

Heddy Kandou, Dhaniswara Harjono, dan Aartje Tehupeiroy, 2021, Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan Yang Memberi Hak Mendahulu Dalam Perolehan Pelunasan Utang, *Tô-Râ* Volume 7, Februari.

Intan Cahaya W, Ety Susilowati, dan R. Suharto, 2016, Akibat Hukum Bagi Kreditor Separatis Pemegang Hak Jaminan Fidusia Pada Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus: Putusan MA No. 4/PK/PDT.SUS-PAILIT/2014), *Diponegoro Law Review*, Volume 5 No. 2.

Jatmiko Winarno, 2013, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Independen Fakultas Hukum*, Volume 1 No.1.

M. Yasir, 2016, Aspek Hukum Jaminan Fidusia, *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar- I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Volume 3, No. 1.

Mhd. Yadi Harahap, 2017, Pengaturan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia Perspektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* Volume 5, no. 42.

Nur Intan Yuniarti dan Ambar Budhisulistiyawati, 2020, Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Bri Cabang Surakarta Dan Bank Bni Syariah Cabang Surakarta, *Jurnal Privat Law*, Volume 8, no. 1.

Pan Mohamad Faiz, 2009, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1.

Sonja Larasati, Ety Susilowati, Moch. Djais, 2016, “Kompetensi Pengadilan dalam Perkara Paksa Badan Debitur Pailit”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No. 2.

Supianto, Nanang Tri B, 2020, Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas, *IJIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Volume 2, No. 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No.42 Tahun 1999, LN No.168 Tahun 1999, TLN No.3889.

Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN No.8 Tahun 2004, TLN No.4358.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh Tim Redaksi Bhuana Ilmu Populer, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

PUTUSAN PENGADILAN

Mahkamah Agung, Putusan No.104 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013.

Mahkamah Agung, Putusan No.18/PUU-XVII/2019.

INTERNET

Anonim, *Hukum Jaminan dalam Indonesia*, <https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia/#!>

Anonim, *Pengertian Pelindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

Bitas, *BUMS: Pengertian, Fungsi, Ciri, Jenis, dan Contohnya LENGKAP*, <https://www.gurupendidikan.co.id/bums/>.

Ferry Sandi, *Ribuan PKPU & Pailit Bermunculan, Ternyata Ini Biang Keroknya*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210907181850-4-274414/ribuan-pkpu-pailit-bermunculan-ternyata-ini-biang-keroknya>.

Humas, *Indonesia Masuk Kategori Negara Industri*, <https://www.kemenperin.go.id/artikel/18473/Indonesia-Masuk-Kategori-Negara-Industri>.

Ilham Chairul, *Pengertian BUMS dan Perannya dalam Perekonomian Indonesia*, [tirto.id, https://tirto.id/pengertian-bums-dan-perannya-dalam-perekonomian-indonesia-gau2](https://tirto.id/pengertian-bums-dan-perannya-dalam-perekonomian-indonesia-gau2).

Nien Rafles, *Perbedaan Antara Kreditur Separatis dengan Kreditur Kongkruen*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c11998/apa-yang-dimaksud-dengan-kreditur-separatis-dan-kreditur-kongkruen-dalam-kepailitan>.

Pipit Ike, *Ada 26 Pencatatan Saham Baru, Total 738 Perusahaan Tercatat di BEI*, <https://www.liputan6.com/saham/read/4616919/ada-26-pencatatan-saham-baru-total-738-perusahaan-tercatat-di-bei>.